

## Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Target Pembahasan KUA-PPAS 2024 Rampung Akhir Juli



Sumber gambar:

[https://img.antaranews.com/cache/800x533/2023/07/11/IMG\\_20230711\\_101807.jpg.webp](https://img.antaranews.com/cache/800x533/2023/07/11/IMG_20230711_101807.jpg.webp)

Ketua DPRD Banjarbaru, Kalimantan Selatan Fadliansyah menargetkan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024 rampung akhir Juli 2023.

"Sesuai rencana kerja, pembahasan KUA-PPAS tahun 2024 rampung akhir Juli sehingga bisa digunakan sebagai acuan program tahun depan," ujar ketua DPRD usai rapat paripurna di Banjarbaru, Selasa.

Menurut Fadliansyah, pihaknya bersama anggota DPRD membentuk panitia khusus yang membahas dan menggodok materi yang tercantum dalam KUA-PPAS sehingga sesuai program yang disiapkan SKPD.

Fadliansyah menuturkan, hasil pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 akan disampaikan di rapat paripurna yang dijadwalkan pada awal bulan Agustus 2023 mendatang.

"Persetujuan atau pengesahan KUA-PPAS ditarget bulan Agustus. Sekarang ini, memasuki tahapan pembahasan setelah disampaikan bersama badan anggaran DPRD," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Dikatakan, proyeksi APBD tahun 2024 dari sisi pendapatan sebesar Rp1,27 triliun dengan rincian PAD sebesar Rp316,8 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp962,8 miliar.

Kemudian, belanja daerah diproyeksi sebesar Rp1,37 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp1,06 triliun dan belanja modal/kegiatan sebesar Rp293,2 miliar dan belanja

tidak terduga Rp12,4 miliar. "Kami mengawal setiap kegiatan yang dimasukkan dalam program kerja masing-masing SKPD sesuai fungsi diemban DPRD terutama dalam bidang penganggaran," kata Fadliansyah.

Dikatakan, komposisi APBD 2024 yang tercantum dalam KUA-PPAS termasuk anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah disiapkan melalui APBD sebesar Rp30 miliar untuk operasional KPPS dan KPU.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru akan menggenjot pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengatakan, dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru diasumsikan sebesar Rp320 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lebih Rp1 triliun untuk belanja modal.

"Dengan adanya KUA-PPAS ini saya harapkan program-program pemerintah kota yang belum terselesaikan bisa dilanjutkan di tahun 2025," ujar Fadliansyah Akbar usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Banjarbaru

## Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378738/dprd-banjarbaru-target-pembahasan-kua-ppas-2024-rampung-akhir-juli/>, DPRD Banjarbaru target pembahasan KUA-PPAS 2024 rampung akhir Juli, (11/07/2024).
2. <https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/230008/dprd-banjarbaru-target-pembahasan-kua-ppas-2025-selesai-sebelum-masa-jabatan-berakhir>, DPRD Banjarbaru Target Pembahasan KUA-PPAS 2025 Selesai Sebelum Masa Jabatan Berakhir, (16/07/2024).

## Catatan:

### Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 3) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 4) Rancangan KUA memuat:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
  - b. asumsi penJrusunan APBD;
  - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
  - d. kebijakan Belanja Daerah;
  - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
  - f. strategipencapaian.
- 5) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
  - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
  - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.